



KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN
ISTITAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI INDONESIA

MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kesehatan Jemaah Haji Indonesia selama penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara komprehensif terhadap Jemaah Haji Indonesia;

b. bahwa untuk mewujudkan pemeriksaan kesehatan dalam rangka penetapan istitaah kesehatan Jemaah Haji Indonesia yang terpadu dan terintegrasi telah ditetapkan standar teknis dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/508/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istitaah Kesehatan Jemaah Haji;

c. bahwa kebijakan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait istitaah kesehatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah tentang Pedoman Penetapan Istitaah Kesehatan Jemaah Haji Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

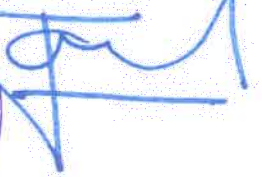
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);
4. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 903);
5. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 956);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH TENTANG PEDOMAN PENETAPAN ISTITAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI INDONESIA
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penetapan Istitaah Kesehatan Jemaah Haji Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman Penetapan Istitaah Kesehatan Jemaah Haji Indonesia menjadi acuan bagi:
- a. Pusat Kesehatan Haji;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi;
 - c. Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota;
 - d. dinas kesehatan provinsi;
 - e. dinas kesehatan kabupaten/kota;
 - f. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus; dan
 - g. seluruh pemangku kepentingan terkait, dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penetapan istitaah kesehatan jemaah haji Indonesia.
- KETIGA : Terhadap pelaksanaan pedoman penetapan istitaah kesehatan Jemaah Haji Indonesia dilakukan monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan Kepala Pusat Kesehatan Haji sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Kepala Pusat Kesehatan Haji melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penetapan istitaah kesehatan Jemaah Haji Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2026

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,

MOCHAMAD IRFAN YUSUF 



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN ISTITAAH
KESEHATAN JEMAAH HAJI INDONESIA

PEDOMAN PENETAPAN ISTITAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang diwajibkan bagi umat Islam yang mampu, termasuk mampu dalam aspek kesehatan fisik dan jiwa atau dikenal dengan istitaah kesehatan. Hal ini dikarenakan ibadah haji didominasi oleh aktivitas ibadah fisik yang berat yang dilakukan dengan berjalan kaki dengan jarak tempuh 2 (dua) hingga 5 (lima) kilometer, seperti tawaf, sai, dan melontar jamrah. Bahkan dalam aktivitas ibadah harian jemaah haji di Arab Saudi juga memiliki fisik yang baik, seperti salat lima waktu di Masjidil Haram dengan jarak tempuh dengan berjalan kaki dari terminal bus yang dapat mencapai lebih dari 700 (tujuh ratus) meter.

Pemerintah Arab Saudi telah menerbitkan aturan terkait istitaah kesehatan bagi Jemaah Haji yang akan berangkat. Aturan tersebut mewajibkan setiap Jemaah Haji untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan sekaligus menetapkan kriteria kesehatan yang tidak memenuhi syarat untuk diberangkatkan. Sebagai negara pengirim jemaah haji terbesar, Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk memastikan Jemaah Haji yang diberangkatkan ke tanah suci telah memenuhi syarat istitaah kesehatan. Jemaah Haji yang dinyatakan tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan, tidak dapat melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Selain itu, penilaian ulang istitaah bagi mereka yang telah melunasi terus dilakukan secara berkelanjutan sampai sebelum jemaah haji diberangkatkan ke tanah suci melalui embarkasi. Penilaian ulang istitaah tersebut telah diatur dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 55 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Haji Masa Embarkasi/Debakasi.

Namun demikian, angka kesakitan dan kematian Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi tahun 2026 masih cukup tinggi meskipun turun dibanding tahun 2025. Banyak faktor yang dapat memengaruhi kondisi kesehatan Jemaah Haji saat berada di Arab Saudi. Faktor-faktor tersebut antara lain tingginya jumlah jemaah lanjut usia dan jemaah risiko tinggi dengan riwayat penyakit kronis, aktivitas fisik yang melelahkan, cuaca panas dan kering, akses terhadap layanan kesehatan, dan lain-lain.

Untuk memastikan Jemaah Haji memiliki kemampuan kesehatan fisik dan jiwa yang baik dan siap melakukan rangkaian aktivitas ibadah haji, tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan diri dan orang lain, perlu ditetapkan kriteria istitaah kesehatan haji. Penetapan kriteria ini memperhatikan kondisi kesehatan dan kemampuan fungsional jemaah haji dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan ibadah di Arab Saudi berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan di tanah air. Penetapan kriteria istitaah juga memperhatikan aturan terkait baik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi maupun oleh Pemerintah Indonesia.

Secara teknis, Kementerian Kesehatan telah menyusun sebuah peraturan mengenai pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/508/2024 tentang Perubahan

Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istitaah Kesehatan Jemaah Haji. Keputusan ini telah mengatur jenis pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji dan kriteria istitaah kesehatan. Namun demikian, proses pemeriksaan dalam rangka penetapan istitaah kesehatan harus sesuai dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji seiring dengan perkembangan situasi termasuk perkembangan kesehatan global. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kriteria istitaah kesehatan Jemaah Haji untuk memastikan kesehatan dan keselamatan jemaah haji di Arab Saudi.

B. Tujuan

Pedoman Penetapan Kriteria Istitaah Kesehatan Jemaah Haji bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman bagi Pusat Kesehatan Haji Kementerian Haji dan Umrah dalam menetapkan istitaah kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan;
2. memberikan pedoman bagi Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi dan Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota melakukan koordinasi lintas sektor terkait pemeriksaan kesehatan dan penetapan istitaah kesehatan jemaah haji;
3. memberikan pedoman bagi dinas kesehatan daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pemeriksaan kesehatan dan penetapan istitaah kesehatan jemaah haji; dan
4. memberikan pedoman bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pemeriksaan kesehatan dan penetapan istitaah kesehatan Jemaah Haji Khusus.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman Penetapan Kriteria Istitaah Kesehatan Jemaah Haji meliputi:

1. Pusat Kesehatan Haji, Kementerian Haji dan Umrah
2. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah provinsi;
3. Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota;
4. Dinas kesehatan daerah provinsi;
5. Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota;
6. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus; dan
7. Jemaah Haji.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penetapan Kriteria Istitaah Kesehatan Jemaah Haji meliputi:

1. pemeriksaan medis (*medical check-up*)
2. pemeriksaan kognitif;
3. pemeriksaan kesehatan mental;
4. pemeriksaan *activity of daily living* (ADL);
5. penetapan kriteria istitaah kesehatan; dan
6. Monitoring dan evaluasi.

BAB II PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI

Pemeriksaan kesehatan jemaah haji bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko kesehatan jemaah haji yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan saat jemaah haji beribadah di tanah suci. Dengan diketahuinya faktor risiko kesehatan tersebut maka upaya pengendalian dan pembinaan dapat dilakukan sejak di tanah air hingga masa operasional ibadah haji di tanah suci. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai domisili jemaah haji dan diinput oleh tim pemeriksa kesehatan haji kabupaten/kota domisili ke dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes).

Pemeriksaan kesehatan jemaah haji dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan haji kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab kesehatan wilayah dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota.

A. Ketentuan umum pemeriksaan kesehatan jemaah haji

Pemeriksaan kesehatan Jemaah Haji membutuhkan ketelitian dan ketepatan baik dalam persiapan, pelaksanaan pemeriksaan, penegakan diagnosis, dan penginputan ke dalam sistem informasi (Siskohatkes). Hal ini penting dipahami oleh tim pemeriksa untuk memastikan jemaah mendapatkan pelayanan pemeriksaan sesuai standar dan menghindari kesalahan dalam pemeriksaan, penegakan diagnosis, dan penginputan data hasil pemeriksaan yang berdampak pada status istitaah kesehatan Jemaah Haji dan keselamatan Jemaah Haji. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai standar medis;
2. jenis pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini;
3. tidak menambahkan jenis pemeriksaan laboratorium di luar dari pemeriksaan medis seperti yang tertuang dalam Keputusan ini, kecuali terdapat indikasi medis;
4. jemaah haji lansia dan/atau disabilitas agar didampingi oleh keluarga dalam ruang periksa. Adanya pendamping keluarga bertujuan untuk menjelaskan maksud pertanyaan atau pernyataan yang diajukan tim pemeriksa kepada orang tua/keluarga yang didampingi, tetapi tidak diperbolehkan menjawab pertanyaan;
5. menginformasikan hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum jemaah haji melakukan pemeriksaan kesehatan (misalnya, puasa selama 10-12 jam sebelum pemeriksaan laboratorium);
6. memastikan setiap data yang diinput ke dalam Siskohatkes sudah sesuai; dan
7. tidak mengubah hasil pemeriksaan kesehatan Jemaah Haji yang sudah dilakukan sesuai standar.

B. Jenis pemeriksaan kesehatan jemaah haji

Pemeriksaan kesehatan jemaah haji dalam rangka penetapan istitaah terdiri atas:

1. pemeriksaan medis (*medical check-up*), yang terdiri dari pemeriksaan medis dasar, pemeriksaan medis lanjutan, dan pemeriksaan evaluasi;
2. pemeriksaan kognitif;
3. pemeriksaan kesehatan mental; dan
4. pemeriksaan kemampuan melakukan aktivitas keseharian (*activity of daily living*) secara mandiri.

Pemeriksaan kesehatan dalam rangka penetapan status istitaah kesehatan Jemaah Haji Indonesia meliputi:

1. Pemeriksaan medis

a. Pemeriksaan medis dasar (*basic medical check-up*)

Pemeriksaan medis dasar (*basic medical check-up*), merupakan persyaratan mutlak bagi setiap jemaah haji, meliputi:

- 1) identitas jemaah haji, yang terdiri atas nama (bin/binti), nomor porsi, nomor induk kependudukan, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, alamat dan nomor telepon, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan status perkawinan;
- 2) anamnesis, antara lain:
 - a) riwayat kesehatan sekarang, meliputi keluhan saat ini, penyakit kronis yang diderita, penyakit menular, atau penyakit yang berhubungan dengan disabilitas tertentu;
 - b) riwayat penyakit dahulu, meliputi penyakit yang pernah diderita (termasuk operasi yang pernah dijalani) yang ditulis secara kronologis; dan
 - c) riwayat penyakit keluarga, meliputi jenis penyakit yang diderita anggota keluarga yang berhubungan secara genetik.
- 3) pemeriksaan fisik, meliputi:
 - a) tanda vital:
 - (1) tekanan darah;
 - (2) nadi;
 - (3) pernapasan;
 - (4) suhu tubuh; dan
 - (5) saturasi oksigen.
 - b) postur tubuh:
 - (1) tinggi badan (TB);
 - (2) berat badan (BB) ;
 - (3) lingkar perut; dan
 - (4) indeks massa tubuh (IMT).
 - c) pemeriksaan inspeksi dan palpasi dilakukan terhadap:
 - (1) kulit;
 - (2) kepala;
 - (3) mata;
 - (4) telinga, hidung, tenggorokan,
 - (5) gigi, dan mulut; dan
 - (6) leher dan pembuluh getah bening.
 - d) pemeriksaan dada:
 - (1) dinding dada
 - (2) paru; dan
 - (3) jantung.
 - e) pemeriksaan perut;
 - f) pemeriksaan ekstremitas (kekuatan otot dan refleks); dan
 - g) pemeriksaan rektum dan urogenital,
- 4) pemeriksaan penunjang:
 - a) pemeriksaan laboratorium terdiri atas:
 - (1) darah lengkap:
 - (a) hemoglobin;
 - (b) leukosit;
 - (c) trombosit;
 - (d) eritrosit;
 - (e) hematokrit;

- (f) hitung jenis, dan
- (g) LED.
- (2) golongan darah dan rhesus;
- (3) kimia darah:
 - (a) kadar gula darah: HbA1c, gula darah puasa, dan gula darah 2 jam post prandial;
 - (b) profil lemak: kolesterol dan trigliserida;
 - (c) fungsi hati: SGOT dan SGPT; dan
 - (d) fungsi ginjal: ureum dan kreatinin.
- (4) pemeriksaan urine lengkap:
 - (a) makroskopis (warna, kejernihan, bau); dan
 - (b) mikroskopis (sedimen, lekosit, eritrosit, glukosa urin dan protein urin),
- (5) tes kehamilan bagi Wanita Usia Subur (WUS),
- b) radiologi thoraks PA; dan
- c) EKG.
- 5) pemeriksaan kesehatan jiwa sederhana dengan menggunakan *self-reporting questionnaire* (SRQ)-20.
 Untuk mengetahui kondisi kesehatan jiwa jemaah haji, sejumlah 20 (dua puluh) pertanyaan yang berhubungan dengan keluhan yang mungkin dirasakan mengganggu jemaah haji selama 30 (tiga puluh) hari terakhir.

Instrumen *Self-Reporting Questionnaire* (SRQ)-20

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda sering menderita sakit kepala?		
2	Apakah anda tidak nafsu makan?		
3	Apakah anda sulit tidur?		
4	Apakah anda mudah takut?		
5	Apakah anda merasa tegang, cemas atau khawatir?		
6	Apakah tangan anda gemetar?		
7	Apakah pencernaan anda terganggu/ buruk?		
8	Apakah anda sulit untuk berpikir jernih?		
9	Apakah anda merasa tidak bahagia?		
10	Apakah anda menangis lebih sering?		
11	Apakah anda merasa sulit untuk menikmati kegiatan sehari-hari?		
12	Apakah anda sulit untuk mengambil keputusan?		
13	Apakah pekerjaan anda sehari-hari terganggu?		
14	Apakah Anda tidak mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam hidup?		
15	Apakah anda kehilangan minat pada berbagai hal?		
16	Apakah anda merasa tidak berharga?		
17	Apakah anda mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup?		
18	Apakah anda merasa lelah sepanjang waktu?		
19	Apakah anda mengalami rasa tidak enak di perut?		
20	Apakah anda mudah lelah?		

b. Pemeriksaan medis lanjutan (*advanced medical check-up*)

Pemeriksaan medis lanjutan merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan diagnosis, klasifikasi, dan tingkatan (*grading*) penyakit tertentu berdasarkan temuan hasil pemeriksaan medis dasar. Pemeriksaan ini dapat dilakukan di rumah sakit dan/atau laboratorium. Jenis pemeriksaan pada penyakit tertentu untuk memastikan diagnosis, klasifikasi, dan tingkatan (*grading*) sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 tentang pemeriksaan medis lanjutan berdasarkan hasil pemeriksaan medis dasar.

Tabel 1. Pemeriksaan medis lanjutan

No	Temuan pemeriksaan	Pemeriksaan medis lanjutan	Hasil yang diinput
1	Ada riwayat penyakit dahulu stroke dan/atau ada penurunan kekuatan otot tangan dan kaki pada anamnesis dan pemeriksaan fisik	Rujuk ke dokter spesialis saraf dan CT-Scan kepala. Jika terdapat riwayat penyakit dahulu stroke, maka input hasil CT Scan sebelumnya.	Diagnosis dokter spesialis dan hasil pemeriksaan CT Scan
2	Ada pembengkakan, nyeri, dan perubahan warna kulit pada tungkai bawah	Rujuk dokter spesialis dan USG Doppler.	Diagnosis dokter spesialis dan hasil pemeriksaan USG Doppler
3	Pada anamnesis ada riwayat hepatitis B/C/D	Rujuk ke dokter spesialis penyakit dalam dan periksa HbsAg dan USG abdomen	Diagnosis dokter spesialis dan hasil pemeriksaan lanjutan
4	Pada anamnesis dan pemeriksaan fisik ditemukan gejala klinis HIV/AIDS	Tes darah cepat atau ELISA test. Jika tes pernah dilakukan dan hasil positif, maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan ulang.	Hasil tes darah cepat atau ELISA
5	Pada pengukuran tekanan darah, tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg dan/atau diastolik ≥ 100 mmHg	Rujuk ke dokter spesialis penyakit dalam	Diagnosis dokter spesialis dan pengobatan
6	Pada pemeriksaan SRQ-20, jika jawaban YA pada pertanyaan nomor 9, 10, dan 16.	Rujuk ke dokter spesialis kedokteran jiwa	Diagnosis dokter spesialis dan pengobatan (jika ada)
7	Pada pemeriksaan SRQ-20, jika jawaban YA pada pertanyaan nomor 17	Rujuk ke dokter spesialis kedokteran jiwa	Diagnosis dokter spesialis dan pengobatan (jika ada)
8	Pada pemeriksaan SRQ-20, jika terdapat jawaban YA ≥ 6	Rujuk ke dokter spesialis kedokteran jiwa	Diagnosis dokter spesialis dan pengobatan (jika ada)

No	Temuan pemeriksaan	Pemeriksaan medis lanjutan	Hasil yang diinput
9	Pada pemeriksaan SRQ-20, jika ada riwayat pernah berobat ke dokter Spesialis Kedokteran Jiwa	Rujuk ke dokter spesialis kedokteran jiwa	Diagnosis dokter spesialis dan pengobatan
10	Pada pemeriksaan SRQ-20, jika saat ini konsumsi obat gangguan jiwa	Rujuk ke dokter spesialis kedokteran jiwa	Diagnosis dokter spesialis dan pengobatan
11	Pada pemeriksaan foto thoraks ada kesan tuberkulosis, pneumonia, bronkopneumoni, efusi pleura	Rujuk ke dokter spesialis paru dan periksa sputum BTA atau TCM	Diagnosis dokter spesialis, tes TCM/BTA, dan pengobatan (jika ada)
12	Ada riwayat dan/atau gambaran foto toraks PPOK, emfisema, tumor/kanker paru, bronkiektasis, fibrosis	Rujuk ke dokter spesialis paru dan periksa spirometri sebagai pilihan utama	Diagnosis dokter spesialis, hasil spirometri yaitu FEV1 dan pengobatan
13	Tumor atau keganasan pada anamnesis, pemeriksaan fisik, dan/atau foto thoraks	Rujuk ke dokter spesialis dan periksa Ca Marker serta USG/CT scan	Diagnosis dokter spesialis, hasil Ca Marker dan USG/CT Scan, dan pengobatan
14	Gagal jantung dan/atau kardiomegali pada anamnesis, pemeriksaan fisik, foto thoraks, dan/atau gambaran EKG	Rujuk ke dokter spesialis jantung dan periksa echokardiografi sebagai pilihan utama.	Diagnosis dokter spesialis, nilai left ventricle ejection fraction (LVEF), kondisi katup jantung, dan pengobatan
15	Penyakit jantung koroner (iskemik atau infark) pada gambaran EKG	Rujuk ke dokter spesialis jantung untuk memastikan diagnosis dan pengobatan	Diagnosis dokter spesialis dan pengobatan
16	AV Block pada gambaran EKG	Rujuk ke dokter spesialis jantung untuk memastikan diagnosis dan pengobatan	Diagnosis dokter spesialis dan pengobatan
17	Takikardia pada gambaran EKG	Rujuk ke dokter spesialis jantung/ penyakit dalam dan periksa <i>Thyroid stimulating hormone</i> (TSH)	Diagnosis dokter spesialis, nilai TSH, dan pengobatan
18	Hemoglobin kurang dari 8,5 mg/dL dan/atau kelainan darah lainnya	Rujuk dokter spesialis penyakit dalam untuk mengetahui penyebab anemia dan kelainan darah lainnya	Diagnosis dokter spesialis dan pengobatan
19	SGPT/SGOT naik lebih dari 3 kali lipat	Rujuk ke dokter spesialis penyakit dalam dan periksa HbsAg dan USG	Diagnosis dokter spesialis, nilai HbsAg dan USG Abdomen, dan

No	Temuan pemeriksaan	Pemeriksaan medis lanjutan	Hasil yang diinput
		abdomen	pengobatan
20	Fraktur tungkai bawah	Rujuk dokter spesialis dan foto rontgen. Jika fraktur lama, input foto rontgen sebelumnya	Diagnosis dokter spesialis dan foto rontgen
21	Epilepsi	Rujuk dokter spesialis dan periksa EEG untuk memastikan diagnosis	Diagnosis dokter spesialis dan pengobatan

c. Pemeriksaan evaluasi

Pemeriksaan evaluasi hasil pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap penyakit akut maupun kronis yang masih dapat dikendalikan dengan pengobatan dan perbaikan pola hidup sehat sebelum masa pelunasan Bipih berakhir. Penyakit yang melibatkan organ utama, seperti penyakit jantung, penyakit paru obstruksi kronis, dan lain-lain yang membutuhkan pemulihan lebih dari 6 bulan, meskipun hasil pemeriksaan sudah menunjukkan nilai dalam batas normal, ditunda keberangkatannya pada tahun berjalan untuk mempersiapkan kondisi kesehatan yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Tabel 2. Penyakit yang dapat dilakukan evaluasi pemeriksaan kesehatan haji

No	Penyakit yang dievaluasi	Hasil yang diinput
1	Anemia dengan Hb < 8,5 mg/dL	Hasil evaluasi Hb dan pengobatan
2	Tuberkulosis, pneumonia, bronkopneumonia, efusi pleura dengan BTA/TCM positif/reaktif	Hasil evaluasi TCM/BTA dan pengobatan
3	Pneumonia dan bronkopneumonia	Hasil evaluasi pengobatan pneumonia dan bronkopneumonia dengan gambaran foto toraks
4	Hipertensi tekanan darah sistolik $\geq$ 160 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik $\geq$ 100 mmHg	Foto hasil pemeriksaan tensi meter digital dengan cuff yang masih terpasang di lengan jemaah
5	Diabetes tanpa komplikasi dan/atau komorbid lainnya dengan nilai HbA1c > 10%	Hasil evaluasi HbA1c
6	Diabetes dengan komplikasi dan/atau komorbid lainnya dengan nilai HbA1c > 8%	Hasil evaluasi HbA1c
7	Penyakit jantung iskemik atau infark akut yang belum direkomendasikan operasi	Diagnosis dokter spesialis dan pengobatan
8	Penyakit jantung dengan gejala takikardi yang disertai nilai TSH rendah	Diagnosis dokter spesialis, nilai TSH, dan pengobatan
9	Deep Vein Thrombosis (DVT)	Diagnosis dan pengobatan
10	Fraktur tungkai bawah	Diagnosis dan kemampuan berjalan dengan bantuan tongkat

2. Pemeriksaan kognitif

Pemeriksaan kognitif pada jemaah haji dengan menggunakan mini *cog* dan *clock drawing test* (CDT)4. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengkaji kemampuan kognitif (proses berpikir) pada jemaah haji risiko tinggi. Pelaksanaan pemeriksaan kognitif sebagai berikut:

a. Menyebut 3 kata

- 1) pemeriksa menyebut 3 kata atau benda, misalnya: bola, melati, kursi;
- 2) beri kesempatan Jemaah haji untuk mengulangi sebanyak 3 kali.
- 3) tahap ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada jemaah haji menghafal 3 kata atau benda dan tidak dilakukan penilaian.

b. Menggambar jam

- 1) Pemeriksa meminta jemaah haji untuk menggambar jam dengan urutan sebagai berikut:
 - a) Pemeriksa meminta jemaah haji untuk menggambar lingkaran utuh secara mandiri. Lingkaran tidak harus bulat sempurna, bisa sedikit lonjong, namun titik awal lingkaran harus bertemu dengan titik akhir lingkaran;
 - b) Jemaah menulis angka 1 s.d. 12 dalam lingkaran;
 - c) Pemeriksa memastikan angka ditulis berurutan dan tepat letaknya sesuai jam analog; dan
 - d) Pemeriksa meminta jemaah untuk menggambar jarum jam yang menunjukkan pukul 11.10
- 2) Hasil Skor 1 untuk setiap instruksi benar dan skor 0 jika salah.
- 3) Khusus jemaah haji lansia dan/atau buta huruf, pemeriksa mencontohkan cara menggambar jam sesuai urutan sampai selesai sebelum jemaah memulai.
- 4) Khusus jemaah haji difabel seperti cacat atau lumpuh tangan dan tuna netra, maka CDT diganti dengan tes Atensi atau Kalkulasi.
 - (a) Atensi
Tes atensi dengan menggunakan contoh kata "WAHYU", dengan meminta jemaah haji mengeja terbalik kata "WAHYU". Nilai 1 untuk setiap urutan huruf yang benar, contoh "UYHAW" = nilai 5. Nilai diberi pada huruf yang benar, sebelum huruf yang salah, contoh "UYAHW" = nilai 2.
 - (b) Kalkulasi
Kurangi 100 dengan 7, kemudian ulangi pengurangan 7 sampai 5 kali
 $(100 - 7 = n1; n1 - 7 = n2; n2 - 7 = n3; n3 - 7 = n4; n4 - 7 = n5)$.
Nilai 1 untuk setiap jawaban yang benar.

c. Mengulang 3 kata

Setelah tes CDT atau atensi/kalkulasi, jemaah haji diminta untuk menyebut kembali 3 kata yang sudah dihafal sebelumnya. Kata tidak perlu disebutkan berurutan. Skor 1 untuk setiap kata yang benar dan skor 0 jika salah.

3. Pemeriksaan kesehatan mental

Pemeriksaan kesehatan mental dengan menggunakan instrumen *the abbreviated mental test score* (AMT). Pemeriksaan ini untuk menilai demensia, orientasi, daya ingat, dan konsentrasi pada jemaah haji risiko tinggi. Jemaah haji dianggap menderita demensia berat jika mengalami gangguan orientasi di lingkungannya sendiri.

Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT)

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Salah = 0	Benar = 1	
1	Saat ini kita sedang berada di mana?			Khusus lansia: Jawaban dianggap benar jika menjawab: Puskesmas atau Rumah Sakit atau Klinik atau Praktik dokter tanpa menyebut nama fasyankes.
2	Tahun berapa sekarang?			Jawaban dianggap benar jika jemaah haji menjawab sesuai tahun pemeriksaan.
3	Berapa umur anda?			Khusus Lansia Jawaban dianggap benar apabila jemaah haji menjawab ± 3 tahun dari umur sebenarnya (sesuai KTP)
4	Tahun berapa anda lahir?			Khusus Lansia Petugas pemeriksa dapat mengarahkan jemaah untuk mengingat peristiwa yang terjadi pada saat tahun kelahiran. Misalnya jemaah yang berusia sekitar 80 tahun, lahir pada masa kemerdekaan RI.
5	Jam berapa sekarang?			Petugas pemeriksa dapat mengarahkan dengan menunjukkan jam dinding yang ada di ruangan. Jawaban dianggap benar apabila jemaah haji menjawab dengan tepat sesuai jam
6	Di mana alamat rumah Anda? (RT/RW/ Kelurahan)			Khusus Lansia Jawaban dianggap benar apabila jemaah haji menjawab minimal nama desa, kampung, atau kelurahan tempat tinggal jemaah haji (tanpa menyebutkan nomor rumah, RT/RW/ Kelurahan)
7	Mampukah anda mengenali orang di sekitar?			Khusus Lansia Jawaban dianggap benar apabila jemaah haji mengenali minimal salah seorang yang berada di sekitar jemaah haji termasuk pendamping.
8	Tahun berapa Indonesia Merdeka?			Jawaban dianggap benar apabila jemaah haji menjawab tahun 1945

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Salah = 0	Benar = 1	
9	Siapa nama Presiden RI sekarang?			Khusus Lansia Jawaban dianggap benar apabila jemaah haji menjawab minimal nama panggilan Presiden
10	Hitung mundur dari 20 sampai 1?			Petugas pemeriksa dapat mengarahkan jemaah haji dengan menyebutkan sebelum angka 20 adalah angka berapa, dan seterusnya. Jawaban dianggap benar apabila jemaah haji dapat menyebutkan urutan semua angka mundur dengan benar.
Total nilai				

4. Pemeriksaan *activity of daily living* (ADL)

Pemeriksaan *activity of daily living* (ADL) dengan menggunakan Indeks Barthel. Pemeriksaan ini untuk mengetahui kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri pada jemaah haji risiko tinggi. Seorang jemaah haji diharapkan mampu melakukan aktivitas keseharian secara mandiri. Namun demikian, beberapa jemaah memiliki keterbatasan fisik akibat usia dan penyakit sehingga membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya. Batas toleransi penilaian ADL yang diperbolehkan adalah belum ada ketergantungan berat kepada orang lain, meskipun jemaah yang bersangkutan berangkat didampingi oleh keluarga atau kerabat.

Instrumen penilaian ADL dari Barthel Index

No	Aktivitas	Nilai
Makan		
1	0 = tidak mampu memasukkan makanan ke dalam mulut (disuapi)/terpasang nasogastric tube	
2	5 = dibantu (makanan dipotong-potong kecil atau dihaluskan)	
3	10 = mandiri	
Mandi		
4	0 = dibantu	
5	5 = mandiri	
Personal hygiene (cuci muka, menyisir rambut, gosok gigi, cukur kumis)		
6	0 = dibantu	
7	5 = mandiri	

No	Aktivitas	Nilai
Berpakaian		
8	0 = tidak mampu	
9	5 = dibantu	
10	10 = mandiri (mengancing baju, ikat tali sepatu, dan resleting)	
Buang air besar (BAB)		
11	0 = tidak dapat mengontrol (frekuensi > 1x/mgg)/menggunakan kantong kolostomi	
12	5 = tidak dapat mengontrol sesekali (frekuensi 1x/mgg)	
13	10 = mampu mengontrol BAB	
Buang air kecil (BAK)		
14	0 = tidak dapat mengontrol (frekuensi > 1x/24 jam), menggunakan kateter atau popok	
15	5 = tidak dapat mengontrol sesekali (frekuensi 1x/mgg)	
16	10 = mampu mengontrol BAK	
Toileting (ke kamar kecil)		
17	0 = dibantu seluruhnya (melepas/memakai pakaian, duduk di kloset, membersihkan diri)	
18	5 = dibantu sebagian	
19	10 = mandiri	
Berpindah (dari posisi baring ke posisi duduk)		
20	0 = tidak mampu atau tidak ada keseimbangan saat duduk	
21	5 = dibantu satu atau dua orang, bisa duduk	
22	10 = dibantu (lisan atau fisik)	
23	15 = mandiri	
Mobilisasi (berjalan di permukaan datar)		
24	0 = tidak dapat berjalan/tidak ada keseimbangan saat berjalan/risiko jatuh	
25	5 = menggunakan kursi roda/walker	
26	10 = berjalan dengan bantuan tongkat	
27	15 = mandiri	
Naik dan turun tangga		
28	0 = tidak mampu	
29	5 = dibantu satu orang	
30	10 = mandiri	

C. Surat Pernyataan Jemaah Haji

Setelah melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan jemaah haji menandatangani surat pernyataan yang memuat kesediaan jemaah haji untuk menjaga kesehatan secara mandiri dan bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundangan. Surat pernyataan tersebut merupakan bentuk komunikasi, pemberian informasi, dan edukasi oleh tim pemeriksa kesehatan kepada jemaah haji yang sekurang-kurangnya memuat:

1. identitas jemaah haji yang meliputi nama, nomor porsi, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon;
2. kesediaan jemaah haji untuk menjaga kondisi kesehatan secara mandiri;
3. kesediaan jemaah haji untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan ibadah haji, termasuk ketentuan penetapan istitaah kesehatan dan kelaikan terbang;
4. kesediaan jemaah haji untuk memberikan data pribadi dan riwayat kesehatan yang digunakan untuk kepentingan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji;
5. tempat dan tanggal surat pernyataan; dan
6. nama dan tanda tangan Jemaah haji.

D. Tim pemeriksa kesehatan haji kabupaten/kota

Dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada jemaah haji, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dapat membentuk tim pemeriksa kesehatan haji yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Tim pemeriksa kesehatan haji kabupaten/kota terdiri dari unsur dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, puskesmas, dan rumah sakit. Tim pemeriksa kesehatan haji kabupaten/kota memiliki tugas sebagai berikut:

1. melakukan pemeriksaan medis dasar;
2. melakukan pemeriksaan kognitif, kesehatan mental, dan kemampuan *activity of daily living* (ADL);
3. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi serta pengantar rujukan untuk melakukan pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan medis lanjutan pada jemaah haji ke fasilitas pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun laboratorium;
4. menindaklanjuti hasil pemeriksaan medis dasar (*basic medical check-up*) pada penyakit-penyakit tertentu yang memerlukan pemeriksaan medis lanjutan (*advanced medical check-up*);
5. menetapkan diagnosis penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan;
6. melakukan evaluasi pengobatan pada penyakit-penyakit tertentu yang masih dapat dikendalikan dengan pengobatan; dan
7. melakukan input hasil pemeriksaan kesehatan ke dalam Siskohatkes.

E. Fasilitas pelayanan kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pemeriksaan kesehatan jemaah haji adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dapat berupa puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dan/atau klinik baik milik pemerintah maupun swasta. Fasilitas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan penunjang tambahan harus memiliki kapasitas untuk memeriksa dan melakukan interpretasi terhadap semua jenis pemeriksaan yang diminta. Fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk dapat lebih dari satu unit fasilitas sesuai kebutuhan dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah.

BAB III PENETAPAN ISTITAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI

Setelah jemaah haji melakukan seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan dan tim pemeriksa kesehatan haji kabupaten/kota telah menginput data hasil pemeriksaan kesehatan ke dalam Siskohatkes, maka proses pemeriksaan kesehatan telah selesai. Tahapan selanjutnya adalah penetapan status istitaah kesehatan jemaah haji berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan istitaah kesehatan haji merujuk pada kebijakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi.

Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kriteria kondisi kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjalankan ibadah haji, yaitu:

1. kegagalan organ utama seperti gagal ginjal yang membutuhkan dialisis, gagal jantung, penyakit paru berat, kerusakan hati, dan lain-lain;
2. penyakit neurologis dan gangguan psikiatrik yang disertai dengan gangguan kognitif dan/atau penurunan fungsi motorik berat;
3. sindrom *frailty* pada lanjut usia;
4. kehamilan dengan perkiraan persalinan ≤ 3 bulan dan/atau kehamilan berisiko dan/atau komplikasi kehamilan pada semua usia kehamilan;
5. penyakit infeksi dan menular yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat;
6. pasien kanker aktif yang sedang menjalani kemoterapi, radioterapi atau prosedur serupa yang menekan sistem kekebalan tubuh dan penurunan kondisi kesehatan

Hasil pemeriksaan kesehatan yang sudah diinput oleh tim pemeriksa kesehatan kabupaten/kota akan diolah dan dianalisis oleh Siskohatkes. Hasil analisis tersebut berupa penetapan status istitaah kesehatan jemaah haji, yaitu:

1. memenuhi syarat istitaah kesehatan haji;
2. memenuhi syarat istitaah kesehatan haji dengan pendampingan;
3. tidak memenuhi istitaah kesehatan haji sementara; atau
4. tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan haji.

A. Memenuhi syarat istitaah kesehatan haji

Jemaah haji yang memenuhi syarat istitaah kesehatan haji merupakan jemaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat, dan/atau orang lain.

B. Memenuhi syarat istitaah kesehatan haji dengan pendampingan

Jemaah haji yang memenuhi syarat istitaah kesehatan haji dengan pendampingan merupakan jemaah haji yang memerlukan pendampingan obat, alat, dan/atau orang lain. Jemaah haji yang memerlukan pendampingan obat dan alat kesehatan pada kriteria ini adalah jemaah haji dengan riwayat penyakit kronis yang terkendali dan mampu melakukan aktivitas ibadah haji dengan batasan tertentu. Batasan yang dimaksud adalah aktivitas fisik ringan sampai sedang yang tidak memicu munculnya gejala atau keluhan.

Adapun jemaah haji yang memerlukan pendampingan orang lain adalah jemaah haji yang memerlukan bantuan orang lain dalam aktivitas sehari-hari tetapi tidak memiliki ketergantungan berat. Ketergantungan berat pada orang lain ditandai dengan ketidakmampuan seseorang melakukan aktivitas keseharian serta menuntut bantuan orang lain sepanjang waktu.

C. Tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan haji sementara

Jemaah haji yang tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan haji sementara adalah jemaah haji dengan kondisi kesehatan, penyakit akut dan/atau kronis yang belum terkendali dengan pengobatan sampai batas akhir pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (bipih). Kondisi kesehatan, penyakit akut dan/atau kronis, yang tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan haji sementara antara lain adalah:

1. anemia dengan hemoglobin < 8,5 g/dL;
2. tuberkulosis dengan BTA/TCM positif/reaktif;
3. pneumonia/bronkopneumonia yang tidak ada perbaikan gambaran paru foto thoraks dari sebelumnya;
4. diabetes melitus tidak terkontrol tanpa komplikasi, penyakit kronis, dan/atau gagal organ utama dengan nilai HbA1c $\geq$ 10%;
5. diabetes melitus tidak terkontrol disertai komplikasi, penyakit kronis, dan/atau gagal organ utama dengan nilai HbA1c > 8%;
6. hipertensi stadium 2 (tekanan darah sistolik $\geq$ 160 mmHg dan/atau diastolik $\geq$ 100 mmHg);
7. penyakit jantung takikardi disertai dengan kadar TSH rendah atau tirotoksikosis;
8. *Deep Vein Thrombosis* (DVT) dengan gejala kaki bengkak, nyeri, serta perubahan suhu dan warna; dan/atau
9. menderita fraktur tungkai bawah dengan komplikasi atau belum bisa berjalan tanpa bantuan tongkat.

D. Tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan haji

Jemaah haji yang tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan haji adalah jemaah haji yang memiliki satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

1. pada pemeriksaan medis ditemukan penyakit berikut:
 - a. Gagal organ, antara lain:
 - 1) gagal ginjal stadium 5 dengan fungsi ginjal < 15%;
 - 2) gagal ginjal stadium 3 atau 4 dengan proteinuria positif 3 atau lebih dan/atau disertai dengan gagal organ utama lainnya;
 - 3) gagal jantung dan/atau kardiomegali dengan nilai LVEF < 40% dan/atau disertai dengan gangguan katup jantung pada pemeriksaan ekokardiografi;
 - 4) penyakit jantung iskemik dan/atau infark akut;
 - 5) penyakit jantung iskemik dan/atau infark kronik yang direkomendasikan operasi jantung;
 - 6) Atrium fibrilasi atau atrial flutter berdasarkan gambaran EKG dan/atau diagnosis spesialis jantung;
 - 7) AV block derajat II dan III berdasarkan gambaran EKG dan/atau diagnosis spesialis jantung;
 - 8) penyakit paru obstruktif kronis, emfisema, bronkiektasis, dan/atau fibrosis paru dengan hasil pemeriksaan saturasi oksigen <90% dan/atau nilai FEV₁ <50% dengan pemeriksaan spirometri;
 - 9) penyakit paru kronis yang disertai dengan gangguan jantung;
 - 10) sirosis hati.
 - b. Penyakit neurologis berat, seperti:
 - 1) tumor atau keganasan pada otak dan/atau susunan saraf pusat;
 - 2) epilepsi disertai dengan kerusakan otak, gangguan jiwa, penurunan fungsi kognitif dan/atau demensia;
 - 3) riwayat stroke iskemik kurang dari 1 (satu) tahun atau dengan hipertensi atau diabetes yang tidak terkendali;
 - 4) riwayat stroke perdarahan;
 - 5) Multiple sklerosis;
 - 6) Alzheimer; dan
 - 7) Parkinson.
 - c. Luka/ulkus gangren;
 - d. Hipertensi pulmonal;
 - e. Gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia, psikosis, dan gangguan jiwa berat lainnya yang masih dalam pengobatan gejala;

- f. Penyakit menular, antara lain:
 - 1) tuberkulosis positif dengan resistensi 1 (satu) atau lebih obat anti tuberkulosis ;
 - 2) HIV dengan infeksi akut dan/atau keganasan; dan/atau
 - 3) Morbus Hansen yang masih dalam pengobatan.
 - g. Keganasan (kanker) dengan kriteria, antara lain:
 - 1) keganasan yang sedang menjalani kemoterapi, radioterapi, atau terapi lain yang dapat menekan sistem imun;
 - 2) keganasan dengan penyebaran ke jaringan sekitar atau organ jauh; dan/atau
 - 3) keganasan pada organ utama, seperti otak, paru, hati, ginjal, dan organ utama lainnya.
 - h. penyakit autoimun yang masih mengkonsumsi obat golongan steroid jangka panjang yang dapat memengaruhi sistem imun; dan/atau
 - i. Kehamilan.
2. pada pemeriksaan kognitif dan pemeriksaan kesehatan mental ditemukan tanda demensia berat dan/atau retardasi mental dengan kriteria:
- a. jika pada pemeriksaan kesehatan mental pertanyaan nomor 1 dan 2 terdapat satu atau lebih jawaban salah;
 - b. jika pada pemeriksaan kesehatan mental pertanyaan nomor 1 dan 2 benar, nilai keseluruhan ≤ 3 ; dan/atau
 - c. jika pada pemeriksaan kesehatan mental pertanyaan nomor 1 dan 2 benar, nilai keseluruhan 4 – 7, dan disertai penurunan fungsi kognitif pada pemeriksaan *mini cog* dan *clock drawing test*. /tes atensi/tes kalkulasi. Penurunan fungsi kognitif jika nilai keseluruhan pemeriksaan *mini cog* dan *clock drawing test*/tes atensi/tes kalkulasi < 7 .
3. pada pemeriksaan ADL dengan Indeks Barthel ditemukan hasil sebagai berikut:
- a. jika terdapat nilai 0 salah satu atau lebih dari 4 (empat) jenis ADL, yaitu buang air kecil, buang air besar, toileting (ke kamar mandi), dan berpindah; dan/atau
 - b. jika nilai ADL keseluruhan ≤ 60 .

Terhadap Jemaah haji dengan kriteria tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan sementara dilanjutkan dengan pemeriksaan evaluasi kesehatan sampai batas akhir pelunasan Biph. Apabila kondisi kesehatan atau penyakit menjadi terkendali sebelum akhir masa pelunasan Biph, maka status jemaah menjadi memenuhi syarat istitaah kesehatan dengan pendampingan. Sebaliknya, apabila kondisi kesehatan atau penyakit belum terkendali sebelum akhir masa pelunasan Biph, maka statusnya menjadi tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan. Jemaah dengan status tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan sementara, tidak dapat melakukan pelunasan Biph sebelum kondisi kesehatan atau penyakit sudah terkendali. Terhadap jemaah yang tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan tersebut, oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota, ditunda keberangkatannya atau dialihkan nomor porsinya kepada keluarga sesuai ketentuan.

Jemaah haji dengan status tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan, masih memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun berikutnya. Tunda berangkat pada tahun berjalan karena tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan haji merupakan kesempatan bagi jemaah haji untuk mempersiapkan kondisi kesehatan fisik dan jiwa yang lebih baik menghadapi penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Adapun pelimpahan nomor porsinya karena kondisi sakit berat, merupakan solusi bagi jemaah untuk mendapatkan haji mabrur karena ibadah haji yang bersangkutan dapat terlaksana meskipun dilaksanakan oleh orang lain/keluarga. Hal ini merupakan bentuk kehadiran dan tanggung jawab negara untuk memastikan terpenuhinya hak ibadah jemaah haji dan memastikan jemaah dapat menunaikan ibadah haji tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan diri maupun orang lain.

E. Berita Acara Penetapan Istitaah Kesehatan Haji

Penetapan status istitaah kesehatan jemaah haji ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang diinput ke dalam Siskohatkes oleh tim pemeriksa kesehatan haji. Data hasil pemeriksaan kesehatan yang sudah diinput tersebut diketahui dan disetujui oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Setelah mendapatkan persetujuan, hasil pemeriksaan kesehatan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Istitaah Kesehatan Haji yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Kesehatan Haji. Proses penetapan istitaah kesehatan di atas merupakan hasil analisis data pemeriksaan kesehatan oleh Siskohatkes.

Data pemeriksaan kesehatan jemaah haji selanjutnya dianalisis oleh Siskohatkes dan menghasilkan dukungan keputusan (*decision support*) dalam penetapan status istitaah kesehatan. Dukungan keputusan dalam bentuk status istitaah kesehatan jemaah haji dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Istitaah Kesehatan Jemaah Haji yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Kesehatan Haji.

Untuk meningkatkan akuntabilitas Berita Acara Penetapan Istitaah Kesehatan Jemaah Haji, maka Berita Acara sekurang-kurangnya memuat:

1. barcode yang merupakan representasi data yang berasal dari Siskohatkes;
2. nama dan jabatan penandatangan berita acara, dalam hal ini Kepala Pusat Kesehatan Haji atau pejabat yang ditunjuk;
3. identitas jemaah haji, meliputi nama dan nomor porsi;
4. identitas dokter pemeriksa, meliputi nama dokter, nama fasilitas pelayanan kesehatan, kabupaten/kota, dan provinsi lokasi fasilitas pelayanan kesehatan;
5. hasil pemeriksaan kesehatan, meliputi diagnosis penyakit, hasil pemeriksaan kognitif dan kesehatan mental, hasil pemeriksaan *activity of daily living* (adl);
6. pilihan status istitaah kesehatan jemaah haji, meliputi memenuhi syarat istitaah kesehatan, memenuhi syarat istitaah kesehatan dengan pendampingan, atau tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan;
7. tempat dan tanggal penetapan berita acara; dan
8. nama dan tanda tangan pembuat pernyataan.

F. Satuan Tugas Istitaah Kesehatan Haji

Pemeriksaan kesehatan jemaah haji di kabupaten/kota sering menemui kendala sehingga pemeriksaan kesehatan tidak berjalan dengan baik dan sesuai standar. Kendala tersebut di antaranya adalah:

1. kurangnya informasi tentang pemeriksaan kesehatan sehingga jemaah terlambat memeriksakan kesehatannya;
2. jemaah haji menunda melakukan pemeriksaan kesehatan karena berbagai alasan;
3. pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di luar dari ketentuan yang ada sehingga menambah biaya yang tidak perlu;
4. adanya tekanan dari pihak tertentu untuk meloloskan jemaah yang tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan.

Untuk mengatasi berbagai kendala di atas, perlu dibentuk sebuah satuan tugas yang terdiri dari lintas sektor terkait. Satuan tugas tersebut dikepalai oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota dan melibatkan unsur dari dinas kesehatan kabupaten/kota, pemerintah daerah, TNI/Polri, tokoh agama/pemuka masyarakat. Satuan tugas memiliki tugas sebagai berikut:

1. melakukan sosialisasi tentang istitaah kesehatan haji kepada jemaah haji;
2. memberikan informasi tentang pemeriksaan kesehatan kepada jemaah haji;
3. memastikan jemaah segera melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditunjuk;
4. memastikan pemeriksaan kesehatan jemaah haji dilakukan sesuai ketentuan;
5. memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul, termasuk keberatan pihak-pihak tertentu terhadap hasil penetapan istitaah kesehatan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Penetapan istitaah kesehatan jemaah haji Indonesia diselenggarakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk menjamin pelaksanaan penetapan istitaah kesehatan jemaah haji sesuai standar, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah melalui Pusat Kesehatan Haji sebagai penanggung jawab pelaksanaan penetapan istitaah kesehatan jemaah haji.

Kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk:

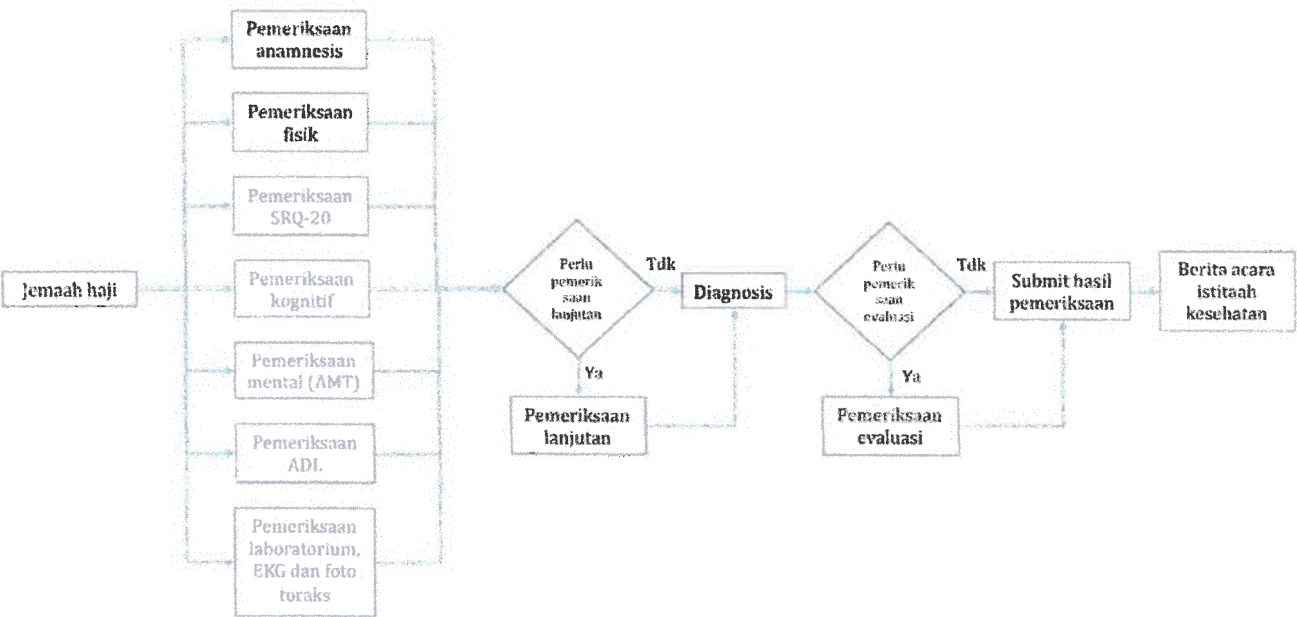
1. memastikan penetapan istitaah kesehatan jemaah haji dilaksanakan sesuai standar;
2. mengumpulkan data dan informasi terkait progres pelaksanaan kegiatan;
3. mengidentifikasi masalah dan memberikan alternatif pemecahan masalah;
4. menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan; dan
5. memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Kepala Pusat Kesehatan Haji melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

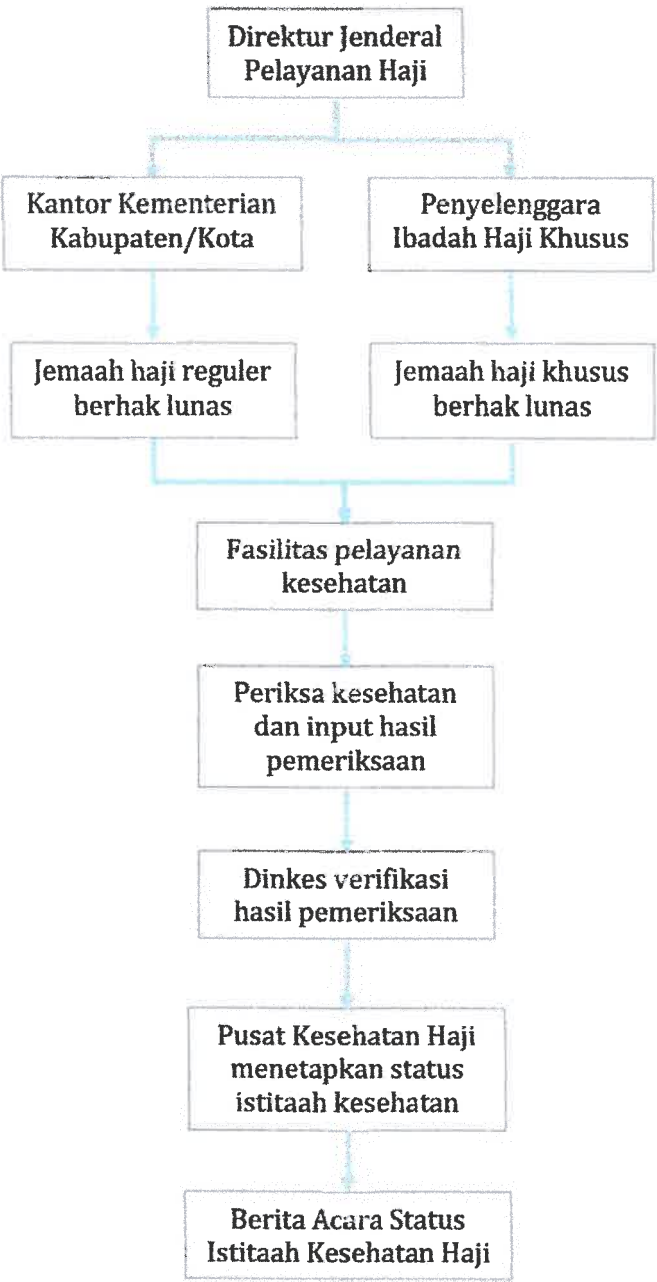
Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh Kepala Pusat Kesehatan Haji kepada Menteri Haji dan Umrah melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah.



Alur Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji
dalam rangka Penetapan Istitaah Kesehatan Haji



Alur Penetapan Istitaah Kesehatan Jemaah Haji Indonesia



Format 1

SURAT PENYATAAN JEMAAH HAJI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor Porsi :
Tempat/Tanggal lahir:
Alamat :
No. Telepon/HP :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia senantiasa menjaga kesehatan serta mengikuti pembinaan kesehatan haji selama masa persiapan keberangkatan.
2. Saya telah mendapatkan komunikasi, informasi, dan edukasi, dan bersedia mematuhi semua ketentuan mengenai istitaah kesehatan haji dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Saya bersedia menunda/membatalkan keberangkatan untuk musim haji tahun 1448 H/2027 M, jika selama masa persiapan keberangkatan haji, saya mengalami sakit atau keadaan yang menyebabkan tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan.
4. Saya bersedia menunda/membatalkan keberangkatan untuk musim haji tahun 1448 H/2027 M, apabila pada pemeriksaan kesehatan haji di embarkasi/asrama haji dinyatakan Tidak Laik Terbang/Tidak Memenuhi Syarat Istitaah Kesehatan Haji karena kondisi kesehatan yang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional dan/atau peraturan kesehatan internasional.
5. Saya bersedia serta menyetujui memberikan data pribadi dan data riwayat kesehatan yang diperlukan dan dipersyaratkan pada saat pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan secara sukarela dan tanpa paksaan pihak manapun untuk kepentingan penyelenggaraan kesehatan Haji untuk musim Haji tahun 1448 H/2027 M untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Petugas Pemeriksa,

....., 20.....
Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 10.000

Nama
NIP/NRP.

Nama Jemaah Haji

Format 2

Barcode

Berita Acara Penetapan
Istitaah Kesehatan Jemaah Haji

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
jabatan :
menyatakan bahwa jemaah haji di bawah ini:
nama :
nomor porsinya :

telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh:

nama pemeriksa :
nama fasyankes :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
dengan hasil sebagai berikut:

1. Diagnosis:
 - a. Diagnosis 1 :
 - b. Diagnosis 2 :
 - c. Diagnosis 3 :
 - d. Diagnosis 4 :
 - e. Diagnosis 5 :
2. Fungsi kognitif dan kesehatan mental dengan hasil :
3. *Activity of daily living* dengan skor :
dan/atau nilai 0 pada aktivitas

Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut di atas, menyatakan bahwa Jemaah Haji bersangkutan Memenuhi Syarat/Memenuhi Syarat dengan Pendampingan/Tidak Memenuhi Syarat* Istitaah Kesehatan Haji, untuk melaksanakan ibadah haji tahun 14... H/20.. M sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Demikian Berita Acara Penetapan Istitaah Kesehatan Jemaah Haji ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 20.....
Kepala Pusat Kesehatan Haji

.....
NIP.

Nb. : * coret yang tidak perlu

Daftar Istilah

1. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
2. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif;
3. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan kesehatan yang komprehensif untuk menilai status istitaah kesehatan Jemaah Haji sebagai syarat pelunasan dan pemberangkatan ke Arab Saudi;
4. Istitaah Kesehatan adalah kemampuan Jemaah Haji menjalankan ibadah haji baik secara fisik, jiwa, maupun sosial yang diukur melalui pemeriksaan kesehatan sesuai standar;
5. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan bidang agama;
7. *Self Reporting Questionnaire* (SRQ) 20 adalah kuesioner yang berisi 20 pertanyaan yang dikembangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk skrining gangguan psikiatri;
8. Fungsi kognitif adalah kemampuan mental yang berhubungan dengan kemampuan otak untuk menerima dan mengulang informasi yang disampaikan oleh sistem indra;
9. *Abbreviated Mental Test* (AMT) adalah instrumen skrining cepat berupa 10 pertanyaan sederhana untuk menilai demensia, orientasi, daya ingat, dan konsentrasi;
10. Demensia adalah sindrom penyakit otak yang didapat ditandai dengan penurunan dalam ingatan dan area kognitif lainnya yang mengganggu fungsi sehari-hari dan fungsi mandiri;
11. *Activity of Daily Living* (ADL) Indeks Barthel adalah instrumen medis standar yang digunakan untuk menilai tingkat kemandirian seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari;